

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Umumnya setiap perusahaan penting untuk mempunyai laporan keuangan yang dapat dipercaya dan diandalkan, dikatakan penting karena laporan keuangan tersebut akan disampaikan dan digunakan oleh pengguna laporan keuangan dalam mengambil sebuah keputusan serta mengambil tindakan yang tepat apabila perusahaan sedang dalam kondisi yang kurang baik. Pengguna laporan keuangan dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal (Weygandt, dkk, 2019:20). Namun, sebelum laporan keuangan disampaikan kepada pihak internal dan pihak eksternal, laporan keuangan wajib terlebih dahulu diaudit oleh jasa profesional untuk mengurangi resiko dan untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan, dalam semua hal yang material sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Syarat-syarat laporan keuangan yang dapat di audit yaitu data harus jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak, harus bisa menjelaskan beberapa informasi penting yang sesuai dengan fakta kegiatan perusahaan dan data harus sesuai dengan aturan akuntansi yang telah ditetapkan.

Jasa profesional adalah jasa yang dilakukan oleh akuntan publik yang bertugas untuk memeriksa dan memberikan opini atas laporan keuangan yang disajikan manajemen. Menurut UU Akuntan Publik No.5 Tahun 2011, Akuntan Publik bisa juga disebut sebagai auditor, yang akan memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Agar laporan audit yang dihasilkan auditor berkualitas, maka auditor harus menjalankan pekerjaannya secara profesional. Auditor harus bisa memenuhi tuntutan dari klien untuk melakukan audit dengan sebaik baiknya, walaupun seberapa tinggi tingkat kompleksitas yang diberikan agar klien merasa puas dengan pekerjaannya dan tetap menggunakan jasa auditor yang sama diwaktu yang akan datang.

Menurut Ariani (2019:10), *auditing* secara umum yaitu proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan yang harus dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten sehingga dapat menghasilkan kesimpulan atas kewajaran laporan keuangan, dan menjadikan laporan keuangan yang dapat diandalkan.

Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh auditor, perusahaan wajib mempublikasikan laporan keuangannya. Beberapa perusahaan memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan laporan keuangannya. Tetapi untuk perusahaan *go public* laporan keuangan harus dipublikasikan ke BEI, karena ini merupakan salah satu cara bagi investor untuk memantau kinerja perusahaan *go public*, hal ini diatur oleh Peraturan OJK X.K.2.

Perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu agar memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Apabila perusahaan mengalami keterlambatan informasi dalam penyampaian pelaporan keuangan, hal itu akan menimbulkan reaksi negatif dari pihak pengguna. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14/POJK.04/2022 mengenai peraturan penyampaian laporan keuangan, perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan yang disertai laporan auditan kepada OJK serta dipublikasikan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Terkait dengan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan peraturan Nomor: KEP-307/BEJ/07/2004 poin III.1.6 mengenai sanksi-sanksi yang akan diberikan bagi perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan, yaitu:

1. Sanksi berupa peringatan tertulis I. Sanksi tersebut akan diberikan kepada perusahaan atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sampai dengan 30 hari kalender, terhitung sejak lamanya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan;
2. Sanksi peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sanksi ini diberikan apabila perusahaan tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak batas waktu penyampaian Laporan Keuangan;
3. Sanksi peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila perusahaan tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan mulai hari kalender ke-61 hingga hari ke-90 sejak lampainya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan atau menyampaikan Laporan Keuangan tetapi tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 2;

4. Sanksi berupa suspensi. Sanksi ini diberikan apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan atau Perusahaan telah menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 2 dan 3 di atas.

Sanksi suspensi tersebut akan diberikan kepada Perusahaan Tercatat apabila Perusahaan telah melaksanakan kewajiban dalam menyerahkan Laporan Keuangan dan memenuhi kewajiban membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 2 dan 3 di atas.

Meskipun OJK dan BEI sudah mengeluarkan peraturan dan sanksi dalam penyampaian laporan keuangan, masih terdapat adanya fenomena yang terjadi di lapangan. Sebagai contoh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan ada 68 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan Laporan Keuangan yang berakhir per 31 Desember 2021. Padahal, batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang berakhir per 31 Desember 2021 setelah Peringatan Tertulis I adalah tanggal 30 Mei 2022 yang lalu. Bursa telah memberikan Peringatan Tertulis II dan denda sebesar Rp 50 juta kepada 68 Perusahaan Tercatat yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang berakhir per 31 Desember 2021 sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan (investasi.kontan.co.id, 2022). Berikut adalah 68 perusahaan yang dikelompokkan berdasarkan sektor kegiatan perusahaan yang belum melaporkan Laporan Keuangan Auditan yang berakhir per 31 Desember 2021.

Table 1.1. Perusahaan yang belum Melaporkan Laporan Keuangan 2021



Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, terdapat 3 (tiga) sektor perusahaan yang paling banyak dalam hal keterlambatan penyampaian laporan keuangannya, yaitu Sektor Barang Konsumen Non-Primer, Sektor Properti & *Real Estate* dan Sektor Energi. Dimana pada Sektor Barang Konsumen Non-Primer terdapat 16 perusahaan yang terdaftar dalam perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya. Sedangkan pada Sektor Properti & *Real Estat* dan Sektor Energi masing-masing terdapat 11 dan 10 perusahaan *go public* yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan auditnya (investasi.kontan.co.id, 2022). Berdasarkan contoh kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan diatas, penyampaian atas laporan keuangan secara tepat waktu penting untuk dilakukan agar laporan keuangan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan dan tidak mendapatkan respon negatif dari pihak pengguna, dan juga agar perusahaan tidak terkena sanksi yang akan diberikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) seperti peringatan tertulis, denda hingga suspensi.

Fenomena lainnya yang terjadi dilapangan yaitu terdapat 57 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim yang berakhir per 30 Juni 2022. Sedangkan batas waktu dalam penyampaian Laporan Keuangan Interim yang berakhir per 30 Juni 2022 yang diaudit oleh Akuntan Publik adalah tanggal 30 September 2022. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan 41 perusahaan dikenakan Peringatan Tertulis II serta Denda sebesar Rp50.000.000 dan 16 Perusahaan tercatat yang akan diberikan dispensasi sampai dengan 31 Oktober 2022 (cnbcindonesia.com, 2022).

Lamanya waktu dalam hal penyelesaian audit pada laporan keuangan perusahaan dapat disebut juga sebagai *audit delay* (Alfiani dan Nurmala, 2020:22). Lamanya waktu penyelesaian audit pada laporan keuangan dapat dilihat dari tanggal penutupan laporan keuangan tahunan, yaitu per 31 Desember hingga diterbitkannya laporan auditor independen. *Audit delay* dengan jangka waktu yang pendek menunjukkan adanya penyelesaian dalam proses audit dengan cepat sehingga informasi dalam laporan keuangan dapat lebih cepat dipublikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan *audit delay* dengan jangka waktu yang cukup panjang dapat menunjukkan adanya proses penyelesaian audit yang cukup lama, sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan dalam menyampaikan informasi laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan juga perusahaan akan mengeluarkan anggaran audit yang

menjadi lebih besar. *Audit delay* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan faktor eksternal pada perusahaan. Faktor internal ialah faktor yang berasal dari dalam perusahaan, dimana pada penelitian ini faktor yang diduga akan berpengaruh terhadap *audit delay* yaitu profitabilitas dan ukuran perusahaan. Sedangkan Faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari luar perusahaan, dimana pada penelitian ini faktor yang diduga akan berpengaruh terhadap *audit delay* yaitu komite audit dan opini audit.

Faktor pertama yang diperkirakan akan mempengaruhi *audit delay* yaitu Profitabilitas. Definisi profitabilitas sendiri merupakan rasio yang mengukur keuntungan atau keberhasilan kegiatan operasional dari sebuah perusahaan dalam periode waktu tertentu (Kieso, dkk, 2018:723). Sedangkan menurut Utari dan Octafilia (2019:63), profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan dari sebuah perusahaan dalam memperoleh laba. Dalam penelitian ini, profitabilitas diproksikan dengan menggunakan *Return on Asset* (ROA).

Return on Asset (ROA) ialah rasio yang mengukur profitabilitas secara keseluruhan, yang didapat dengan perhitungan *net income* dibagi rata-rata pada total aset (Weygandt, dkk, 2019:222). Perhitungan ROA dilakukan untuk dapat memberikan pandangan tentang kemampuan dan efisiensi manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba operasional perusahaan dengan menggunakan asetnya. Perusahaan dengan nilai *Return on Asset* (ROA) yang tinggi, menggambarkan bahwa perusahaan dapat menggunakan asetnya secara efisien untuk menghasilkan laba. Begitupun sebaliknya, perusahaan yang memiliki nilai *Return on Asset* (ROA) yang rendah, menandakan semakin rendah nilai laba yang dihasilkan perusahaan dengan menggunakan asetnya. Dengan adanya penggunaan aset yang efisien dalam menghasilkan laba, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki unsur pengendalian internal yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP), untuk mendorong efisiensi penggunaan asetnya.

Standar operasional prosedur yang ditunjukkan oleh perusahaan membuat risiko audit menjadi kecil, sehingga prosedur pemeriksaan auditor dapat dipersempit dengan melakukan pengambilan sampling pada pemeriksaan dokumen pendukung berupa *log book* dan bukti pengeluaran biaya pemeliharaan aset dalam jumlah tidak besar.

Hal ini yang membuat proses pemeriksaan audit dapat lebih cepat selesai dan mengakibatkan *audit delay* menjadi lebih pendek. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abas, dkk (2022), yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Isabela (2022) dan Prasetyo (2017), menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *audit delay* yaitu Ukuran Perusahaan. Ukuran suatu perusahaan dapat dilihat dan diukur dari total aset yang dimiliki dari perusahaan tersebut (Sukmasari, 2019:31). Dalam penelitian ini, pengklasifikasian perusahaan diprosikan dengan menggunakan total aset.

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.53/POJK.04/2017, terdapat tiga jenis ukuran perusahaan yang dinilai menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan tersebut, yaitu perusahaan skala kecil, perusahaan skala menengah, dan perusahaan skala besar. Berikut rincian klasifikasi ukuran perusahaan berdasarkan peraturan OJK:

1. Perusahaan skala kecil. Dimana perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan kecil jika memiliki total aset tidak lebih dari Rp50.000.000.000,
2. Perusahaan skala menengah. Perusahaan akan diklasifikasikan sebagai perusahaan skala menengah jika memiliki total aset lebih dari Rp50.000.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000.000,
3. Perusahaan skala besar. Perusahaan diklasifikasi menjadi perusahaan skala besar jika memiliki total aset lebih dari Rp250.000.000.000.

Perusahaan yang memiliki total aset dengan skala kecil akan mempermudah auditor dalam melakukan prosedur pemeriksaan, hal ini dikarenakan aset yang dimiliki perusahaan nilainya tidak material sehingga mengganggu resiko salah saji yang rendah. Begitupun sebaliknya, perusahaan yang memiliki total aset dengan skala besar akan menyulitkan auditor dalam melakukan prosedur pemeriksaan, hal ini dikarenakan aset yang dimiliki perusahaan nilainya material sehingga mengganggu resiko salah saji yang tinggi, hal ini juga dapat menyebabkan *audit delay* menjadi lebih lama. Berdasarkan hasil penelitian Prasetyo (2017) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

Begitu pula dengan hasil penelitian Isabela (2022) serta Ervilah dan Fachriyah (2014), dimana berdasarkan hasil penelitian tersebut, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Berbeda dengan hasil penelitian lainnya, berdasarkan penelitian Abas, dkk (2022) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan dugaan pada penelitian ini, faktor ketiga yang dapat mempengaruhi *audit delay* yaitu Komite Audit. Komite audit memiliki peran dalam membantu dewan pengawas organisasi dalam mengawasi efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan serta tugas auditor eksternal dan auditor internal. Dalam melaksanakan audit laporan keuangan, setiap perusahaan wajib memiliki komite audit, hal ini didasarkan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 55/PJOK.04/2015 mengenai pembentukan dan pedoman dalam pelaksanaan kerja komite audit yang mengatur bahwa perusahaan *go public* wajib memiliki komite audit. Jumlah anggota komite audit pada setiap perusahaan setidaknya paling sedikit terdiri dari 3 anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar perusahaan. Pada peraturan OJK tersebut juga dinyatakan bahwa setidaknya dalam komite audit memiliki 1 anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian pada bidang akuntansi dan keuangan.

Semakin banyak anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian pada bidang akuntansi dan keuangan, maka akan memberikan dampak lebih singkat pada waktu pelaksanaan audit laporan keuangan perusahaan, karena komite audit akan cenderung meningkatkan proses pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Isabela (2022), yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

Faktor keempat yang diduga berpengaruh pada *audit delay* yaitu Opini Audit. Menurut Arens, dkk (2021:23), opini audit ialah pernyataan dari kesimpulan auditor yang didapatkan berdasarkan kesimpulan dari proses pemeriksaan pekerjaan audit. Dalam proses pemeriksaan, hasil temuan auditor akan dikomunikasikan terlebih dahulu kepada pihak klien dan jika klien menyetujui untuk melakukan perubahan/perbaikan maka audit perlu untuk melakukan pemeriksaan Kembali atas perbaikan yang telah dilakukan oleh klien. Setelah auditor memeriksa dan memperoleh bukti yang cukup lalu auditor akan memberikan pendapatnya atas kewajaran laporan keuangan yang diauditnya.

Menurut Standar Audit No.700 tentang Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan dan Standar Audit No.705 tentang Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Auditor Independen. Terdapat dua jenis bentuk opini auditor yaitu, opini tanpa modifikasi dan opini modifikasian. Opini tanpa modifikasi atau opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) yaitu opini yang dinyatakan ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan dibuat dalam segala hal yang material, sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku (Tuanakotta, 2014:514). Sedangkan, opini modifikasian terdiri atas, terdiri dari opini wajar tanpa pengecualian dengan kalimat penjelas (*unqualified opinion with explanatory sentences*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adverse opinion*), dan opini tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*). Dalam penelitian ini, opini audit diproksikan dengan *variabel dummy*, yaitu kode 1 untuk opini tanpa modifikasi atau opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dan kode 0 untuk opini selain wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan perusahaan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari hasil audit, maka auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat bahwa laporan keuangan tersebut sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan hasil temuan tersebut sudah dikomunikasikan dengan pihak klien dan sudah dilakukan perbaikan. Bukti audit yang cukup dan tepat diperoleh menunjukkan bahwa auditor dalam melakukan pemeriksaan tidak dibatasi ruang lingkupnya oleh perusahaan. Selain itu, laporan keuangan perusahaan yang mendapat opini WTP juga menunjukkan bahwa perusahaan bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan.

Berdasarkan hasil penelitian Isabela (2022) opini audit berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Begitu pula dengan hasil penelitian Afifah (2022), dimana berdasarkan hasil penelitian tersebut, opini audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Berbeda dengan hasil penelitian lainnya, berdasarkan penelitian Zulaikha (2022) dan Pattiasina (2017) opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan uraian diatas mengenai faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi *audit delay*, hal tersebut menjadi alasan penulis untuk membahas topik *audit delay* dalam sebuah penulisan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan Opini Audit Terhadap Audit Delay”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan *go public* wajib untuk melakukan publikasi laporan keuangannya kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Namun, sebelum laporan keuangan dipublikasikan kepada pihak internal dan pihak eksternal, laporan keuangan wajib terlebih dahulu diaudit oleh auditor, sehingga laporan keuangan yang dipublikasikan akan lebih berkualitas dan terhindar dari segala kecurangan.

Proses penyampaian atas laporan keuangan secara tepat waktu penting untuk dilakukan. Hal ini untuk menghindari terjadinya *audit delay* pada proses penyampaian laporan keuangan kepada pihak internal dan pihak eksternal. Faktor yang diduga dapat mempengaruhi *audit delay* pada penelitian ini sendiri diantaranya yaitu, profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan opini audit. Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti mengidentifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal mempublikasi laporan keuangan perusahaan ke BEI, perusahaan wajib mematuhi peraturan yang berlaku berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Auditor perlu memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay*, diantaranya yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan opini audit.
3. Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, terdapat Perusahaan yang masih terlambat dalam hal mempublikasikan laporan keuangannya. PT Bursa Efek Indonesia mengumumkan terdapat 68 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan Laporan Keuangan yang berakhir per 31 Desember 2021 dan 57 perusahaan tercatat belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim yang berakhir per 30 Juni 2022. Padahal, batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang berakhir per 31 Desember 2021 yaitu 31 Maret 2022 dan Laporan Keuangan Interim yang berakhir per 30 Juni 2022 yang diaudit oleh Akuntan Publik adalah tanggal 30 September 2022.

1.3. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penulis dalam melakukan penelitian agar terperinci dan jelas, penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan opini audit terhadap *audit delay*.
2. Profitabilitas diproksikan menggunakan *Return on Asset* (ROA).
3. Ukuran perusahaan diproksikan menggunakan logaritma Total Aset.
4. Komite audit diproksikan menggunakan jumlah komite audit.
5. Opini audit diproksikan menggunakan variabel *dummy*.
6. Penelitian ini hanya berfokus pada Perusahaan Properti yang terdaftar di BEI periode 2018 - 2022.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dipaparkan penulis, terdapat beberapa rumusan permasalahan dari penelitian ini yang dapat diuraikan yakni sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*?
5. Apakah profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan opini audit secara simultan berpengaruh terhadap *audit delay*?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka dapat dibentuk tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay*.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.
3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *audit delay*.
4. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap *audit delay*.
5. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan opini audit terhadap *audit delay*.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penulis memperoleh manfaat menambah pengetahuan dalam memahami bagaimana pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan opini audit terhadap *audit delay*.

2. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan yang lebih luas mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan opini audit terhadap *audit delay*.

3. Bagi Akademisi

Yang diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan bahan referensi khususnya bagi mahasiswa yang akan menyusun penelitian yang membahas *audit delay*.

4. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta bahan acuan dan pertimbangan dari hasil penelitian mengenai perusahaan yang mengalami *audit delay*, sehingga perusahaan dapat menanggulangi penyebab terjadinya *audit delay*.

5. Bagi Kantor Akuntan Publik

Dapat memberikan bukti empiris pengaruh dari profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan opini audit terhadap *audit delay*.

1.7. Sistematika Penulisan

Guna memahami lebih lanjut pada penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa sub-sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian mengenai pengertian dan definisi yang berhubungan dengan teori *auditing*, teori *audit delay*, serta teori profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan opini audit sebagai faktor pengaruh *audit delay* yang dilakukan penelitian yang diambil dari kutipan buku dan jurnal yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Pada bab ini pula disajikan penelitian terdahulu sebagai perbandingan serta menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, kerangka konseptual dan hipotesis untuk memberikan penjelasan sementara.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang secara lengkap membahas dan menginformasikan hasil uji dari berbagai fenomena yang ada dalam penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis memaparkan simpulan hasil akhir atas penelitian ini dan juga memberikan saran yang berisi masukan untuk peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bab ini penulis memaparkan tentang berbagai buku, jurnal dan rujukan yang secara sah digunakan dalam menyusun penelitian ini.